



# RENCANA STRATEGIS DPMPTSP 2023 - 2026



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Berkat dan RahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra tahun 2023 - 2026 ini disusun oleh Instansi Pemerintah untuk mengetahui tujuan, sasaran, indikator dan target pembangunan selama periode pembangunan masa transisi atau sebelum pemilihan Kepala Daerah definitif di langsungkan.

Kedepan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Disamping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perizinan dan berinvestasi. Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Sorong tidak akan berpangku tangan, tapi akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perizinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kabupaten Sorong yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong.

Semoga rencana strategis ini dapat memandu upaya perbaikan terus menerus dalam pelayanan terpadu Kabupaten Sorong sehingga memberikan perubahan dalam mendukung pencapaian pemerintahan pada masa transisi ini sampai ditetapkan nya Kepala Daerah definitif. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong tahun 2023 - 2026 ini,

semoga tujuan dan sasaran strategis ini dapat diwujudkan untuk kemajuan DPMP2SP, Pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Sorong.

Aimas, Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN P2TSP KABUPATEN



Dr. SALMON SAMORI, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19741015 199302 1 00

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	iii	
DAFTAR TABEL .....	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.3 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.5 Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN &amp; ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>33</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
	3.3 Telaahan Renstra K/L .....	37
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
	3.5 Penentuan Isu Strategis .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
	4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>

# PENDAHULUAN **BAB** **1**

## 1.1 Latar belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; *fungsi pelayanan* berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), *fungsi pembangunan* yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan *fungsi pemerintahan umum*, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain -lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain – lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan desentralisasi semakin luas diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerahnya yang nantinya dapat berimbas positif dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Dengan semangat Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi birokrasi secara mandiri dan atas prakarsa sendiri dengan dukungan dari seluruh masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan daerah yang berdampak positif pada pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Konsekuensi dari hal tersebut, Pemerintah Daerah sebagai leading sektoral pembangunan daerah berkewajiban untuk menetapkan arah dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan fasilitas maupun sumberdaya daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah



Pusat kepada Pemerintah Daerah, dikarenakan setiap daerah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan aset, dana, maupun sumber dayanya, sehingga perlu disusun formulasi prioritas pembangunan secara akurat terkait strategi pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasannya, agar hasil pembangunan nantinya dapat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026 Kabupaten Sorong



Rencana Strategis 2023 - 2026 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong dan dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan P2TSP;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Menyusun Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah selama 5 Tahun.
2. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran lokalitas SKPD, lintas SKPD dan Program Kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan serta Rencana Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menetapkan langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong yang berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam RPD.



Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk periode 5 (*lima*) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (*RPD Tahun 2023 - 2026*), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (*Pasal 7 ayat 1*).

Rencana ini yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam membuat rencana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong yang menjadi Perencanaan Daerah selama 1 (satu) Tahun (*UU No.25/2004 pasal 7 ayat (2)*).

Selanjutnya dalam pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong telah diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong 2023 - 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### ***BAB I PENDAHULUAN***

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### ***BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH***

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### ***BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH***

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Straegis.



***BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN***

***4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah***

***BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN***

***BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN***

***BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN***

***BAB VIII PENUTUP.***



## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Sorong yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.

##### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan penanaman modal;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- f. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- g. Pembuatan peta potensi investasi;
- h. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- i. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- j. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
- k. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong terdiri atas :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 2.1. Sekretaris;
  - 2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - 2.3. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
  - 3.1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
  - 3.2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim;
  - 3.3. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - 3.4. Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
  - 4.1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
  - 4.2. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 4.3. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;



- 4.4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
  - 5.1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
  - 5.2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu;
  - 5.3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
  - 5.4. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.
  - 6.1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
  - 6.2. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - 6.3. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
  - 6.4. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
7. Tim Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penanaman modal daerah, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Kondisi saat penyusunan Renstra ini, untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang belum memadai, yaitu sebanyak 29 orang, terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang :

Pangkat/Gol. Ruang	PNS	Honorer	Jumlah
Pembina Tk.I (IV/b)	1		1
Pembina (IV/a)	2		2
Penata Tk.I (III/d)			
Penata (III/c)	2		
Penata Muda Tk.I (III/b)			
Penata Muda (III/a)	1		
Pengatur Tk.I (II/d)			
Pengatur (II/c)			
Pengatur Muda Tk.I (II/b)			
Pengatur Muda (II/a)			
SMA/Sederajat	-	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	



b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
<b>S3</b>	1	-	1
<b>S2</b>	5	-	5
<b>S1</b>	15	-	15
<b>DIII</b>	-	-	-
<b>SLTA</b>	6	2	8
<b>SLTP</b>	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Apabila kita melihat uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong dilihat dari tingkat pendidikan, kepangkatan, dan pengalaman kerjanya masih kurang mampu bersaing dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, selain perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal, harus memiliki kemauan untuk lebih mengasah lagi kemampuannya dengan cara mengefektifkan waktu luang yang ada untuk rajin membaca literatur-literatur baik menyangkut pengetahuan umum, keahlian ilmu terapan pengetahuan dan teknologi, maupun peraturan perundang - undangan yang uptodate guna mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Juga diharapkan dari pihak Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungannya dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah itu sendiri pada waktunya nanti.

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong masih menggunakan sarana dan prasarana yang belum optimal dan memadai. Untuk



menyelenggarakan tugas perkantoran sebagai lembaga/ instansi pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong masih belum memiliki lahan dan bangunan sendiri sehingga masih menggunakan gedung milik eks Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong, kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan memiliki gedung sendiri.

Namun demikian dengan sarana dan prasarana yang dinilai minimum diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong kedepannya dapat memberikan kontribusi dan pelayanan masyarakat yang maksimal sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kawasan yang diperhitungkan para investor baik didalam maupun luar negeri.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kabupaten Sorong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan). DPMPTSP Kabupaten Sorong termasuk dalam urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut maka BKPM RI menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman modal Provinsi dan Kabupaten. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM bidang Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh

Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

2.3.1 Gambaran SPM Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yaitu :

**Tabel 2.3.** Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Nilai	Target
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan	1(satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1(satu) sektor bidang usaha/ tahun
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: ✓ Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kota dengan pengusaha nasional/ asing.	1(satu) kali/ tahun	1(satu) kali/ tahun
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten Sorong	1(satu) kali/ tahun	1(satu) kali/ tahun
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu	100%	100%

		Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: ✓ Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri		
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1(satu) kali/ tahun	1(satu) kali/ tahun
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1(satu) kali/ tahun	1(satu) kali/ tahun

Langkah-langkah Strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Sorong antara lain :

- a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal;
- b. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakkan kembali kegiatan investasi di daerah.
- c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya Kota Tangerang Selatan antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang intensif/ kemudahan penanaman modal, menghapus/ mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun Peraturan Bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya.



- e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di Daerah.
- f. Mengembangkan SDM baik aparat pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah.
- g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet.
- h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
- i. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah.

### 2.3.2 Capaian Kinerja

Sebagai OPD yang melaksanakan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sorong, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sorong telah memberikan peningkatan jumlah investor di Kabupaten sorong di tahun sebelumnya sebesar 98 unit dan jumlah realisasi investasi sebesar 1.174.075.833.892 hal ini sangat berpengaruh bagi peningkatan investasi di Kabupaten Sorong.

#### 1. Data Realisasi Investasi Tahun 2023

- Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Kabupaten Sorong

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanaman modal dalam negeri terdiri dari perorangan maupun badan usaha. Dalam skala usaha ekonomi kecil dan menengah atau koperasi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah maupun koperasi adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan melakukan investasi.



Dalam era otonomi daerah, kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah merupakan elemen yang penting. Dengan banyaknya investasi dunia usaha di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat serta dapat menambah lapangan kerja dan dapat menampung angkatan kerja. Hal ini akan berdampak dalam menciptakan kemandirian daerah yang pada hakikatnya merupakan makna otonomi daerah.

Salah satu sumberdaya (*resource*) yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraannya di daerah dalam upaya mencukupi kebutuhan sumber daya ekonomi memiliki dua sumber utama pembiayaannya itu transfer dari pemerintah di atasnya dan otoritas atau kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sendiri untuk memungut pajak dan retribusi.

Dalam mewujudkan peningkatan investasi Daerah maka daerah harus memiliki potensi yang dapat “dijual” kepada para investor. Selain menjual sumber daya yang ada, pemerintah daerah harus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penanaman modal dapat dilihat dari data investasi. Mengacu pada data perusahaan PMA dan PMDN yang mendaftarkan perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta maupun melalui Pemerintah Kabupaten Sorong pada tahun 2023, data Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat terdata. Perusahaan yang mengurus rencana perizinan penanaman modal yang dilihat dari jumlah proyek realisasi yang berupa Izin Usaha Penanaman modal dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Berdasarkan Perpres 27/2009 tentang PTSP, Perka BKPM No 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM Nomor: 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011, Serta Surat Edaran Nomor: 500/1191/V/Bangda Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten



Sorong dapat menerbitkan perizinan bidang penanaman modal PMDN yaitu : PPM, Izin Prinsip maupun Izin Usaha.

Data yang ada masih memisahkan data penanaman modal berdasarkan perizinan penanaman modal (PPM, Izin Prinsip, dan Izin Usaha Penanaman Modal) yang selama ini dilaksanakan BKPM RI/ PDKPM tingkat Provinsi maupun PDKPM tingkat Kabupaten/Kota) maupun izin teknis yang selama ini masih dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sorong. Sehingga dengan kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap data investasi yang sebenarnya.

Adapun sebagai gambaran perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Sorong sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Sorong  
berdasarkan LKPM Tahun 2022 s/d 2023

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	Penyerapan Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2022	63	1.174.075.833.892	923	5
2023	87	768.827.669.200	2.393	5

## Perkembangan Realisasi PMA/PMDN di Kabupaten Sorong berdasarkan Izin Usaha Menurut Sektor Usaha Tahun 2023

No	Sektor Usaha	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rupiah)	Penyerapan Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>				
1.	Pertambangan	5	-	-	-
2.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	9	323.470.359.143	2.190	5
3.	Kehutanan	3	1.498.725.000	-	-
4.	Perikanan	5	500.000.000	102	-
5.	Peternakan				
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>				
1.	Industri Migas				
2.	Industri Makanan				
3.	Industri Tekstil				
4.	Industri Kayu	16	13.481.617.960	-	-
5.	Industri Kertas dan Percetakan				
6.	Industri Kimia Farmasi	1	-	-	-
7.	Industri Karet dan Plastik				
8.	Industri Mineral Non Logam				
9.	Industri Logam, Mesin dan Elektronika				
10.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lainnya				
11.	Industri Lainnya	8	115.240.757.820	-	-
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>				
1.	Listrik, Gas dan Air				

2.	Konstruksi				
3.	Perdagangan dan Reparasi				
4.	Hotel dan Restoran				
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi				
6.	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran				
7.	Jasa Lainnya	37	314.387.572.332	71	1
<b>JUMLAH</b>		84	768.579.032.255	2.363	6



**PERSETUJUAN DAN REALISASI PENANAMAN  
MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2023**

NO	SEKTOR USAHA & NAMA PERUSAHAAN	LOKASI PROYEK	BIDANG USAHA	RENCANA			REALISASI			Rencana Export (Rp) Juta	KET
				Investasi	Tenaga Kerja		Investasi	Tenaga Kerja			
				(Rp)	TKA	TKI	(Rp)	TKA	TKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I TANAMAN PANGAN &amp; PERKEBUNAN</b>											
1	PT. INTI KEBUN SAWIT	Kab. Sorong	Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan pengelolaan menjadi Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati	-	-	-	283.855.880.394	-	-	-	-
2	PT. INTI KEBUN SEJAHTERA	Kab. Sorong	Perkebunan Kelapa Sawit & Industri Minyak Kasar (Makan) dari Nabati	-	-	-	28.656.733.005	-	720	-	-
3	PT BERKAT DATARAN LUAS	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa	-	-	-	104.380.000	-	-	-	-
4.	PT. GLOBAL PAPUA LESTARI	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa	-	-	-	27.500.000	-	-	-	-
5.	PT BORNEO SUBUR SEMESTA	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa	-	-	-	25.375.000				
6.	PT LESTARI PAPUA PERKASA	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	-	-	-	390.000.000				
7.	PT SORONG GLOBAL LESTARI	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	-	-	-	400.563.214				

II											
KEHUTANAN											
8	PT. HENDRISON IRIANA*	Kab. Sorong	Plywood	-	-	-	-	-	-	-	Melaporkan LKPM - realisasi
9	PT. PAPUA EKOSISTEM LESTARI	Kab. Sorong	Usaha Kehutanan Lainnya	-	-	-	48.725.000	-	-	-	-
10	PT HUTAN HIJAU PAPUA BARAT	Kab. Sorong	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	-	-	-	1.450.000.000	-	-	-	-
11	PT INDO HUTAN EKOSISTEM	Kab. Sorong	Usaha Kehutanan Lainnya	-	-	-	22.500.000	-	-	-	-
III PERIKANAN											
12	CV.BERKAH LAUTAN ILAHI	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	-	-	102	100.000.000	-	102	-	-
13	PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)	Jl. Ahmad Yani No. 24 Kab. Sorong Telp. 081312804299 Email : soeponoaktif@gmail.com	Industri Pengalengan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan (Industri Pembekuan Ikan)	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
14	PT. MINA ADI SEJAHTERA SORONG	Kompleks Pelabuhan Perikanan Katapop Pantai Katinim, Salawati Kabupaten Sorong	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk ikan	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-
IV PERTAMBANGAN											
15	PT. PRO INTERTECH INDONESIA*	Kab. Sorong	Pertambangan Pasir	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
16	PT. WIBOWO MULIA SEJAHTERA	Kab. Sorong	Pertambangan Batu Bara., Pasir, Biji besi, Biji Uranium, Dll	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
17	PT. PANCA DUTA KARYA ABADI	Kab. Sorong	Pertambangan Bebatuan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
18	PT. PRIMA MULIA MALASOOM	Kab. Sorong	Pertambangan Bebatuan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
19	CV. BABAT ALAS	Kab. Sorong	Pertambangan Bahan Galian Batuan (Tanah Timbun dan Sirtu)	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM

V INDUSTRI KIMIA											
20	PT. SORONG INDAH RAYA INDUSTri	Kab. Sorong	Industri Kimia Dasar Organik Gas Industri	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
21	PT. TUJUH KUDA HITAM SAKTI	Jalan Petrochina Kelurahan Malaweke Distrik Aimas	Industri Kimia Dasar Berasal dari Bahan Organik/Arang Bricket	-	-	-	17.700.000	-	30	6.991	-
22	PT. MERUCH COCO ALPHA*	Kab. Sorong	Industri Kimia Dasar Organik Bahan Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
VI INDUSTRI KAYU											
23	PT. BAGUS JAYA ABADI	Kab. Sorong	Industri Penggergajian Kayu	-	-	-	9.949.353.472	-	-	-	
24	PT.HANUJAYA HUTANINDO	Kab.Sorong	Pengusahaan Hutan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
25	PT. ANUGERAH RIMBA PAPUA	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
26	CV. KARYA BERSAMA PAPUA	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
27	CV. PRIMA PAPUA	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	500.000.000	-	-	-	
28	CV. GREEN DIAMOND PAPUA	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	250.000.000	-	-	-	
29	UD. MANDAU KAPUAS/SUPARNO RIYANTO,S.Sos,MM	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
30	CV. SORONG TIMBER IRIAN	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CV. ALCO SORONG TIMBER	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Beroperasi lagi

32	CV. LINUX ABADI	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	
33	CV. KLALIN INDAH FURNITURE	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	782.264.488	-	-	-	-
34	PT. HARTAWAN INDO TIMBER	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
35	PT. BANGKIT CIPTA MANDIRI	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
36	CV. AIMAS JAYA MANDIRI	Kab. Sorong	Industri Pengrajin Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
<b>VII INDUSTRI LAINNYA</b>											
37	CV ZEIN DANGKE JAYA	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	-	-	-	6.000.000	-	-	-	
38	CV WERSAR PAPUA JAYA	Kab. Sorong	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	-	-	-	2.100.000	-	-	-	
39	CV URLATU PAPUA	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	-	-	-	100.000.000	-	-	-	
40	PT. MEGA MAKMUR PAPUA	Kab. Sorong	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	-	-	-	200.000.000	-	-	-	
<b>VIII JASA LAINNYA</b>											
41	PT. POSB REKSABUMI INDONESIA	POSB Laut ARAR, Kawasan Industri Arar Kab. Sorong Telp. (021)29770999 Email : anggja.putri@petrosea.com	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah (Pengolahan Limbah)	-	-	-	303.000.000	1	5	-	-
42	PT. PAPUA AGRI MANDIRI	Kab. Sorong	Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Industri Minyak Goreng kelapa, Industri Penggajian Kayu dan Industri Ransum Makanan Hewan	-	-	-	618.055.000	-	-	-	-

43	PT. DOKINDO AIMAS PAPUA	KLALIN 1	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	-	66	-	1.450.000.000	-	66	-
44	PT. PETROSEA, Tbk	KLALIN	Jasa Rekayasa (Engineering) Konstruksi Pekerjaan dan Jasa Pertambangan	-	-	-	59.559.851.534	-	-	-
45	CV. SINAR KAMASE ABADI	JEFLIO	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	-	-	-	20.000.000	-	-	-
46	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yg Utamanya Makanan dan Minuman	-	-	-	6.098.062.982	-	-	-
47	PT. BUMI SARANA UTAMA	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	-	-	-	28.569.764.330	-	-	--
48	CV. SAGA RETAILINDO SORONG	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	-	-	-	23.949.061.751	-	-	-
49	CV. RIZAL ABADI	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	-	-	-	100.000.000	-	-	-
50	PT. BIMA EDY ALAM	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	-	-	-	1.734.000.000	-	-	-
51	PT. BIMA MAJU UTAMA	Kab. Sorong	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	-	-	-	200.000.000	-	-	-
52	CV MIZAN KARYA MANDIRI	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	-	-	-	50.000.000	-	-	-
53	CV. MITRA PAPUA	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	-	-	-	179.601.000	-	-	-
54	CV HASTA PURWA MANDIRI	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	-	-	-	270.360.000	-	-	-

55	PT. IRIAN JAYA SEHAT	Kab. Sorong	Perdagangan Besar , Barang Percetakan dan Penerbitan dalam berbagai bentuk , minuman beralkohol,bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	-	-	-	330.000.000	-	-	-	-
56	PT. PERAHU CATAMARAN PAPUA	Kab.Sorong	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	3.919.679.171	-	-	-	-
57	CV. ALFA MEMBANGUN PAPUA	Kab. Sorong	Konstruksi Gedung, Industri Mesin Keperluan Khusus lainnya	-	-	-	133.660.000	-	-	-	-
58	CV. GUWEN	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	-	-	-	1.100.000.000	-	-	-	-
59	CV. BERKAT ANANTA	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-
60	PT ANDRIYANI JAYA ABADI	Kab. Sorong	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	-	-	-	1.215.011.705	-	-	-	-
61	PT CAHAYA DISTRIBUSI SEJAHTERA	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	-	-	-	300.000	-	-	-	-
62	PT DAVICO ENGINEERING	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan	-	-	-	10.669.600.000	-	-	-	-
63	PT DAYA INDAH YASA	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	-	-	-	1.563.758.598	-	-	-	-
64	PT DELTASINDO SAGITA MANDIRI	Kab. Sorong	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	-	-	-	6.129.189.405	-	-	-	-
65	PT GARUDA JAYA ABADI	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan dan Gedung	-	-	-	317.230.000	-	-	-	-

66	PT INDOCATER	Kab. Sorong	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	-	-	-	5.127.180	-	-	-	-
67	PT INTEKCO SENTOSA ABADI	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-
68	PT KAIMANA PAPUA MANDIRI	Kab. Sorong	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
69	PT MAYBRAT LESTARI	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan dan Gedung	-	-	-	65.000.000	-	-	-	-
70	PT NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	Kab. Sorong	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	-	-	-	32.506.934	-	-	-	-
71	PT PATRA ANDALAS SUKSES	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-
72	PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK	Kab. Sorong	Aktivitas Pengepakan	-	-	-	162.543.500.000	-	-	-	-
73	PT SATU SUKU PERTANIAN	Kab. Sorong	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	-	-	-	1.801.339.681	-	-	-	-
74	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	Kab. Sorong	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	-	-	-	225.000.000	-	-	-	-
75	PT TUNAS TUNGGAL ABADI	Kab. Sorong	Konstruksi Bangunan	-	-	-	190.000.000	-	-	-	-
76	PT WASIAN PAPUA PERMAI	Kab. Sorong	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	-	-	-	965.000.000	-	-	-	-

77	Null null	Kab. Sorong	-	-	-	286.250.006	-	-	-	-
<b>SUB JUMLAH</b>			-	-	-	<b>643.885.083.850</b>	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sorong 2023



**PERSETUJUAN DAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  
DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
SAMPAI TAHUN 2023**

NO	SEKTOR USAHA & NAMA PERUSAHAAN	NEGARA ASAL	LOKASI PROYEK	BIDANG USAHA	RENCANA			REALISASI			Rencana Export US\$.000	KET
					Investasi (Rp)	Tenaga Kerja		Investasi (Rp)	Tenaga Kerja			
						TKA	TKI		TKA	TKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>TANAMAN PANGAN &amp; PERKEBUNAN</b>											
1	PT. HENDRISON INTI PERSADA	Singapura	Kab. Sorong	Perkebunan Tanaman Buah - buah Penghasil Minyak (Oleaginous)	-	-	-	10.004.927.530	5	1,470	-	-
2	PT. INTI KEBUN LESTARI	Hongkong, RRC	Kab. Sorong	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	-	-	-	5.000.000	-	-	-	Pencabutan Izin Oleh Bupati Sorong (Proses Kasasi)
<b>II</b>	<b>PERIKANAN</b>											
3	PT. RAJA G&G INTERNASIONAL		Kab. Sorong	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan , Budidaya Ikan Laut	-	-	-	-	-	-	-	Melaporkan LKPM - realisasi
4	PT.TEMASEK PERIKANAN INTERNASIONAL		Kab. Sorong	Penangkapan Ikan dilaut, Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Struktur Bangunan Terapung	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM
<b>III</b>	<b>INDUSTRI KAYU</b>											
5	PT. HEBEI HANJING INVESTMENT INDONESIA	RRC	Distrik Mayamuk Kab. Sorong	Industri barang Bangunan dari Kayu	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Melaporkan LKPM



Departemen Kelautan, Perikanan, dan Pertanian  
di Indonesia bagian Timur

6	PT. UNI RAYA TIMBER		Kab. Sorong	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	-	-	-	-	-	-	-	Melaporkan LKPM - realisasi
<b>IV</b>	<b>INDUSTRI LAINNYA</b>											
7	PT.MAX POWER	Singapura	Kab. Sorong	Pembangkit Tenaga Listrik	-	-	-	15.657.820	-	-	-	-
8	MINORCO SERVICES INDONESIA		Kab.Sorong	Pertambangan Bijih Nikel	-	-	-	-				Tidak Melaporkan LKPM
9	PT. ANUGERAH SURYA PRATAMA		Kab.Sorong	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Pertanian	-	-	-	114.765.000.000	-	-	-	-
10	PT OPAC BARATA			Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia				152.000.000				
<b>TO TAL / JUMLAH</b>					-	-		<b>124.942.585.350</b>	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sorong 2023

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayana Perangkat Daerah

### 2.4.1 Tantangan yang Dihadapi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong. Telah merubah tupoksi kelembagaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dari yang bersifat koordinasi menjadi Perangkat Daerah Teknis.

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu; kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non perizinan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai lembaga / instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Sorong banyak yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini;
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong yang belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Sorong;
3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai



- upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sorong;
4. Sistem Information Technology (IT Based) yang masih dalam tahap pengembangan, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah, mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
  5. Kesiapan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang saat ini masih terus dilakukan peningkatan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap investasi di KEK Sorong. Sehingga diharapkan mampu menarik Investasi baik dalam maupun luar negeri dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Sorong, terutama dari segi pendanaan operasional yang masih kurang bahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan Bupati Sorong selaku Administrator.
  6. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Sorong. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Sorong untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Sorong.
  7. Pengintegrasian layanan, yaitu integrasi dengan layanan yang terkait langsung maupun yang tidak langsung terkait. Dalam konteks ini setiap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong harus berada pada satu kawasan dengan pusat konsultasi perizinan investasi, pusat informasi peluang investasi, pusat informasi RTRW, pusat informasi pemasaran, pusat informasi ketenagakerjaan, pusat informasi perpajakan atau bisa disebut kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT).



#### 2.4.2 Peluang yang Dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kabupaten Sorong di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perizinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Sorong. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menjadi fasilitator administrasi Perizinan dan non Perizinan serta Penanaman Modal di Daerah;
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
3. Pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis;
4. Meningkatnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan semua OPD teknis;
5. Adanya skala prioritas pelayanan Perizinan, non Perizinan dan Penanaman Modal;
6. Terhimpunnya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal;
7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi;
8. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong antara lain :

1. Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan Kabupaten Sorong di dalam dan luar Negeri;
2. Optimalisasi Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.
3. Menciptakan inovasi dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan.



## B A B III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondusif tidaknya iklim investasi di suatu daerah dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi iklim usaha adalah keamanan dan ketertiban; kemudahan Perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah.

Dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, bertujuan memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat untuk dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam hal perizinan dan non perizinan. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, yang diwarnai oleh kehidupan masyarakat yang berkembang serta ditunjukkan dengan kian bertambahnya pengangguran dan semakin rumitnya berbagai macam proses pengurusan di lembaga pemerintahan maupun swasta, DPMPTSP menggagas suatu ide yang cemerlang dengan :

**Motto “MELAYANI ANDA TUGAS KAMI, KEPUASAN ANDA KEBANGGAAN KAMI”**

Yang dimaknai bahwa dalam pelayanan masyarakat tidak perlu membayarkan/memberikan biaya-biaya tambahan apapun diluar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi: 1). *Kebijakan Penanaman Modal* 2). *Kerjasama Penanaman Modal* 3). *Promosi Penanaman Modal* 4). *Pelayanan Penanaman Modal* 5). *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* 6). *Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal* dan 7). *Penyebarnya, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal*.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: 1).

*Pelaksanaan Pelayanan, 2). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3). Pengelolaan Informasi 4). Pengawasan Internal 5). Penyuluhan Kepada Masyarakat dan 6). Pelayanan Konsultasi.*

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1.	Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penanaman Modal telah memenuhi Standar</li> <li>• Pelayanan administrasi Perizinan telah memenuhi standar target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM sesuai Standar Pelayanan</li> <li>• Data Peluang Investasi telah di up date sesuai dengan RUPM dan Dokumen IPRO</li> <li>• SOP &amp; Standar Pelayanan lebih di maksimalkan</li> <li>• Kurangnya kesadaran Insvestor untuk melaporkan Perkembangan usahanya</li> <li>• Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan</li> </ul>
2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan Pelaksanaan Penanaman modal masih Belum tercapai</li> <li>• Pengaduan Proses Pelayanan Perizinan terpadu belum mencapai target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme pengaduan kurang jelas</li> <li>• Sosialisasi mekanisme pengaduan belum dilaksanakan</li> <li>• Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optimal</li> </ul>
3.	Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih dalam tahap pengembangan</li> <li>• Data base dan aplikasi perizinan belum secara digitalisasi</li> <li>• Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis masih dalam tahap pengembangan</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pelayanan perizinan terpadu belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen penatalaksanaan, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.</li> <li>• Anggaran Monev belum memadai</li> </ul>
5.	Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP belum lengkap</li> <li>• Sarpras pendukung masih terbatas</li> <li>• Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah</li> </ul>
6.	Sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan PTSP</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Indikator Kinerja Utama RPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sorong

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat serta Terwujudnya Pembangunan dan Pelayanan Publik Berkelas Dunia.

Adapun penjelasan Indikator Kinerja Utama sesuai RPD Kabupaten Sorong 2023-2026 adalah sebagaiberikut :

<b>Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran</b>
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran Strategis : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indikator : Nilai Investasi
Tujuan : Terwujudnya Pembangunan dan Pelayanan Publik Berkelas Dunia	Sasaran Strategis : Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi



Kinerja utama tersebut capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Sasaran dari pada kinerja utama ini adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat dimana nilai investasi menjadi perhatian sebagai indikator dalam pelaksanaan tersebut. Sehingga dalam kegiatan penanaman modal diharapkan akan memberikan keuntungan kepada pelaku usaha.

### **2. Terwujudnya Pembangunan dan Pelayanan Publik Berkelas Dunia**

Tujuan dari pada kinerja utama ini adalah agar birokrasi pelayanan publik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan reformasi dan birokrasi dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Dari kedua Kinerja Utama tersebut, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong melaksanakan program – program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance dengan sasaran meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatkatnya indeks reformasi birokrasi.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan Penanaman Modal.



2. Regulasi kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sorong.
3. Kurangnya SDM dibidang Penanaman Modal dan Perizinan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
4. Anggaran yang masih minim sehingga sangat tidak mungkin mengakomodir keseluruhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
5. Kurangnya prasarana /perlengkapan perkantoran dalam mendukung kinerja terutama dalam memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

Realisasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan dari Rp463,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp545,4 triliun pada tahun 2015, Rp612,8 triliun pada tahun 2016, Rp692,8 triliun pada tahun 2017, Rp721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp809,6 triliun pada tahun 2019. Secara rata-rata, realisasi penanaman modal pada periode 2015- 2019 tumbuh sebesar 11,9 persen. Nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2015-2017 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu sebesar 105,0 persen dari target pada tahun 2015, 103,0 persen dari target pada tahun 2016, dan 102,1 persen dari target pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, terjadi perlambatan dimana pertumbuhan penanaman modal hanya sebesar 4,1 persen sehingga nilai realisasi penanaman modal pada tahun tersebut hanya mencapai 94,3 persen dari target. Pada tahun 2019, nilai realisasi penanaman modal kembali melampaui target yaitu sebesar 102,2 persen dari target Rp792,0 triliun.

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi BKPM Pusat tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan



daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan.
3. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.

Sasaran strategis BKPM Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya realisasi penanaman modal</li> <li>• Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal</li> </ul>
2.	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan public yang prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani</li> </ul>



Dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis BKPM tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DPMPTSP.

Faktor pendorong adalah :

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan.
2. Tersedianya aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Tersedianya fasilitas promosi investasi dan pengenalan produk unggulan Kabupaten Sorong sebagai salah satu daya tarik investor.
4. Tersedianya Peraturan Bupati terkait Rencana Umum Penanaman Modal sebagai peta potensi investasi Kabupaten Sorong.
5. Tersusunnya Dokumen Investment Ready To Offer (IPRO) sebagai instrumen atau pun sumber data bagi investor dalam menanamkan modal di Kabupaten Sorong.

Faktor penghambat adalah :

1. Belum adanya regulasi kemudahan penanaman modal.
2. Infrastruktur dasar sebagai sarana investasi belum optimal.
3. Belum adanya regulasi penanaman modal

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal



sangat bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Secara administrasi Kabupaten Sorong berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Selat Dampir disebelah utara, disebelah Timur Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong selatan, di sebelah Selatan Laut Seram dan sebelah Barat yakni Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram. Berdasarkan letak geografis ini, secara tidak langsung segala jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten yang berada disekitarnya tentu akan berdampak terhadap dinamika pembangunan wilayah di Kabupaten Sorong. Oleh sebab itu, RPJMD dan RTRW kabupaten tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RPD Kabupaten Sorong, sehingga dapat tercipta sinkronisasi pembangunan antar wilayah yang baik, khususnya untuk mewujudkan kestabilan sosial, politik dan ekonomi wilayah, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah, mengantisipasi kemajuan modernisasi, mengawasi arus migrasi dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kerjasama ekonomi antar daerah, menjaga ketertiban dan keamanan umum bersama, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan penanaman modal regional.

Pemerintah fokus menetapkan pembukaan KEK di luar Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagai berikut :

1. Potensi-potensi investasi daerah di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan kebudayaan belum diidentifikasi, dikarakterisasi dan didokumentasikan secara optimal untuk dipromosikan pada investor;
2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Sorong;
3. Penyediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan operasionalisasi Administrator KEK masih kurang.
4. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari Perangkat Daerah teknis (*Birokrasi perizinan belum satu pintu*);
5. Promosi investasi daerah di dalam dan luar negeri, *on-line* dan *off-line* belum maksimal dan belum berdampak pada peningkatan ekonomi daerah;
6. Kapasitas Aparatur pada Kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih belum optimal;

Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPD Kabupaten Sorong 2023 - 2026 dalam sektor investasi/penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Arah kebijakan terkait hal tersebut diantaranya :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penataan, promosi dan penggalangan investasi;
2. Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan melalui implementasi Good Governance berbasis teknologi informasi;



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada Kinerja Utama RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 : 1) *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*, 2) *Terwujudnya Pembangunan dan Pelayanan Publik Berkelas Dunia*. adapun lebih jelasnya pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1  
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Nilai Investasi		Meningkatnya perekonomian masyarakat	Nilai Investasi	$PV = FV : (1 + r)^n$	1 T	700 M	800 M	1 T
Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Indeks Reformasi Birokrasi			Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi					



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kabupaten Sorong.

Tabel 4.2  
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkannya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaborasi pendanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan investasi melalui promosi dan Kerjasama</li> <li>• Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu</li> </ul>
Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	Meningkatnya kapasitas sistem & aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola pemerintahan	<p>Membina &amp; mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan adm &amp; sarana prasarana perkantoran</li> <li>• Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</li> </ul>



## B A B VI

### RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal guna mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersaji pada tabel berikut :



Tabel 5.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026  
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sorong

NO	TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	NO	SASARAN RPD	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)			
								URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) / Indeks Reformasi Birokrasi	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	11.624.414.000	12.484.414.000	12.534.414.000	10.644.414.000
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	2	Nilai Investasi	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kualitas Penyajian Data Informasi Penanaman Modal	2.100.000.000	2.750.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000





		3	Program Promosi Penanaman Modal	Kualitas Promosi Potensi Daerah	1.200.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000	2.500.000.000
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1.200.000.000	1.250.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.900.000.000	2.550.000.000	3.050.000.000	4.100.000.000
		6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	400.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000

Dalam upaya pencapaian Kinerja Utama yang telah dituangkan didalam RPD Tahun 2023-2026, maka dalam Rencana Strategis ini akan diuraikan langkah – langkah percepatan selama 4 (empat) tahun yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong dalam mencapai kinerja utama tersebut, prioritas pengembangan sebagai berikut :

TAHUN	LANGKAH PERCEPATAN	TARGET	KETERANGAN
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan Tugas Poko dan Fungsi;</li> <li>• Melaksanakan proses perizinan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;</li> <li>• Menyusun Regulasi Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;</li> <li>• Mengikuti dan memfasilitasi pelatihan teknis bagi aparatur DPMPTSP;</li> <li>• Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan;</li> <li>• Mendorong pembentukan kelembagaan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;</li> <li>• Mendorong percepatan penyiapan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;</li> <li>• Mendorong percepatan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus;</li> <li>• Melaksanakan rehabilitasi gedung kantor DPMPTSP;</li> <li>• Melaksanakan pengadaan peralatan kerja bagi DPMPTSP;</li> </ul>		
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);</li> <li>• Memfasilitasi pelatihan teknis bagi aparatur DPMPTSP dan Administrator KEK;</li> <li>• Menyusun regulasi kemudahan penanaman modal;</li> <li>• Menyiapkan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus;</li> <li>• Melaksanakan promosi penanaman modal;</li> <li>• Memfasilitasi kerja sama UMKM OAP dengan PMA/PMDN;</li> <li>• Optimalisasi <i>Call Centre/SMS gateway dan Website</i>;</li> </ul>		
<b>2025 s/d 2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan Perizinan dan non perizinan DPMPTSP terhadap masyarakat, dunia usaha/perusahaan;</li> <li>• Meningkatkan pelayanan Perizinan dan non perizinan di KEK bagi para Investor;</li> <li>• Meningkatkan pelayanan perizinan berbasis Online System (<i>Online Single Subbmision</i>) baik di DPMPTSP maupun Administrator KEK Sorong yang terintegrasi secara Nasional;</li> <li>• Melaksanakan promosi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;</li> <li>• Pemantapan sistem informasi pelayanan Perizinan dan penanaman modal serta pemeliharannya;</li> <li>• Memfasilitasi pelatihan teknis bagi aparatur DPMPTSP dan Administrator KEK;</li> <li>• Melaksanakan Promosi secara masif dan berkelanjutan;</li> <li>• Optimalisasi <i>Call Centre/SMS Gateway dan website</i>;</li> </ul>		



## B A B VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja utama, yang secara khusus mengukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Prestasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong 4 (empat) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2026 .

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong yang termuat dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk empat tahun kedepan 2023 – 2026 dapat diuraikan sebagaimana tabel terlampir.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sorong**  
**Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026**

No	Indikator RPD	Indikator RENSTRA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJPMD	Target				Kondisi Kinerja Tahun 2023
				2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.174.075.833.892	768.827.669.200	700.000.000.000	800.000.000.000	900.000.000.000	76
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		65	68	68	68	



## B A B VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, indikator Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong dalam periode 2023-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan tersebut sejauh tidak menyimpang dari kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun investasi di Kabupaten Sorong yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Sorong khususnya, Provinsi Papua Barat Daya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program empat tahunan dalam masa transisi ini ditentukan dengan kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program, khususnya para pemangku kepentingan.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan renstra ini.